

## **Penerapan Sistem Paket Murni Sebagai Metode Efisiensi Biaya Logistik Dalam Penyelenggaraan Pemilu Legislatif**

**Andreas Andrie Djatmiko**

Program Studi PPKn, Universitas Bhineka PGRI

Email : [ionobydj2@gmail.com](mailto:ionobydj2@gmail.com)

**Abstrak.** Tujuan dari penulisan artikel ini adalah untuk memunculkan sebuah ide atau gagasan baru yang berupa sebuah metode dengan sebutan sistem paket murni. Metode ini metode muncul dengan latar belakang adanya beberapa persoalan yang terjadi pada penyelenggaraan pemilu serentak tahun 2019 lalu, salah satu penyebab persoalan itu adalah banyaknya jumlah penggunaan 5 (lima) kertas suara yang dicoblos berdampak pada banyak hal. Melalui penggunaan metode penelitian lapangan yang diterapkan, harapannya akan diperoleh sebuah data yang valid dengan tujuan untuk suatu temuan, pembuktian, dan pengembangan pengetahuan sehingga ke depannya akan bisa dipergunakan dalam melakukan pemecahan serta sebagai salah satu solusi untuk menyelesaikan sebuah permasalahan di lapangan.

Hasil yang berupa ide atau gagasan dengan nama sistem paket murni ini nantinya bisa menjadi sebuah masukan dalam merancang suatu kebijakan terkait tata cara pelaksanaan pemilu serentak yang akan diselenggarakan di waktu yang akan datang untuk meminimalisir resiko persoalan yang akan terjadi dan mewujudkan efisiensi biaya logistik penyelenggaraan pemilu serentak.

**Kata Kunci :** sistem paket murni, efisiensi biaya logistik, pemilu legislatif

**Abstract.** The purpose of writing this article is to bring up a new idea or idea in the form of a method called a pure package system. This method emerged against the background of several problems that occurred in the holding of the simultaneous general election in 2019, one of the causes of the problem was the large number of uses of the 5 (five) ballot papers that were punched which had an impact on many things. Through the use of applied field research methods, it is hoped that valid data will be obtained with the aim of finding, proving, and developing knowledge so that in the future it can be used in solving problems and as a solution to solve a problem in the field.

The results in the form of ideas or ideas with the name of a pure package system can later become an input in designing a policy related to the

*procedures for holding simultaneous elections to be held in the future to minimize the risk of problems that will occur and realize logistics cost efficiency in holding simultaneous elections.*

**Keywords :** *pure package system, logistics cost efficiency, legislative elections*

## **PENDAHULUAN**

Penyelenggaraan pesta demokrasi atau tepatnya pemilihan umum (pemilu) yang diselenggarakan setiap 5 (lima) tahun sekali, khususnya ditahun 2019 yang lalu menorehkan beberapa catatan khusus bagi badan penyelenggara Pemilu yaitu Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI). Catatan tersebut diantaranya adalah penggunaan 5 (lima) kertas suara dalam pelaksanaan hak suara bagi pemilih yang tentunya hal ini merupakan dampak dari tawaran caleg yang tergolong banyak jumlahnya serta paslon pilpres. Sehingga pemilu serentak tahun 2019 kemaren dinilai sebagai pemilu terkompleks dan tersulit oleh para pemilih selama pengalaman dalam menggunakan hak suaranya, hal tersebut jadi suatu dasar alasan yang kuat, karena seperti yang telah terjadi pada tiap Tempat Pemungutan Suara (TPS), tidak melulu para pemilih yang mengalami kesulitan teknis secara berarti, tapi juga bagi para petugas TPS yang wajib melakukan pengelolaan penyelenggaraan pemungutan suara di lapangan dengan cukup ribet dan menguras banyak tenaga serta waktu. Tentunya hal tersebut menyebabkan penyelenggaraan pemilu serentak menimbulkan korban jiwa sejumlah petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) akibat kelelahan fisik dan mental akibat lamanya waktu serta beban penghitungan surat suara.

Ironisnya, adanya antisipasi awal atau suatu perkiraan kemungkinan bakal terdapat korban petugas di lapangan terkait dengan beban kerja serta tekanan psikologis yang muncul tidak diperkirakan dalam melakukan simulasi pada pembahasan tahapan serta teknis penggunaan atau pencoblosan kertas suara di saat menjalankan proses pembahasan rancangan undang-undang Pemilu sebelum selanjutnya disetujui dan

disahkan sebagai undang-undang nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Proses pembahasan rancangan undang-undang pemilu saat itu yang terlalu berlarut-larut dan banyaknya kesibukan lobi antar fraksi di tingkat Panitia Kerja rancangan undang-undang Pemilu yang berkaitan dengan adanya lima (5) isu penting yang wajib diselesaikan oleh Panitia Khusus DPR Republik Indonesia, sebelum selanjutnya ditetapkan dalam Rapat Paripurna, telah memakan banyak energi dan jadi sebuah fokus perhatian publik.

Pemilu tahun 2019 lalu menjadi catatan penting dalam perjalanan bangsa Indonesia, sebab ini merupakan pemilu yang diselenggarakan secara bersamaan atau serentak serta menggunakan 5 kartu suara yang akan dicoblos. Kesenjangan ini guna melakukan pemilihan anggota legislatif baik di tingkat DPRD Kabupaten/kota (Tingkat II), DPRD provinsi (Tingkat I), DPR RI (Tingkat Pusat) dan DPD serta Presiden dan wakilnya. Adapun yang menjadi landasan pemilu 2019 tersebut seperti diketahui sebelumnya diatur dalam ketentuan undang-undang nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Ketentuan mengenai undang-undang Pemilu ini dijabarkan melalui beberapa aturan operasional di tingkat kelembagaan penyelenggaranya, yaitu melalui Peraturan KPU (PKPU) dan Peraturan Bawaslu (Per Bawaslu). Kesenjangan pemilu tahun 2019 lalu baik terhadap Pemilihan Presiden dan Pemilihan Legislatif mendapat anggapan akan bisa semakin memperkuat sistem presidensial seperti yang dianut oleh UUD'45.

Selain beberapa permasalahan yang telah disebutkan diatas, kesenjangan pemilu yang diselenggarakan pada tahun 2019 yang lalu dapat dipastikan memakan atau menggunakan biaya logistik yang cukup besar, mengingat dalam penyelenggaraan pemilu tersebut, pemilih akan diberikan lima surat suara dan memasukkannya dalam lima kotak suara. Dapat disimpulkan, bahwa dengan lima surat suara yang diberikan secara bersamaan sudah pasti menimbulkan biaya cetak yang cukup besar, selain itu juga memunculkan kerumitan dan tidak mudah bagi pemilih untuk mengenali kandidat, terutama di level pemilihan legislatif. Hal ini hendaknya

perlu kiranya menjadi sebuah perhatian yang khusus, terutama oleh badan penyelenggara Pemilu di tahun 2024 nanti, minimal untuk melakukan perancangan ulang perihal kebijakan tata cara penyelenggaraan yang bisa dipastikan dapat meminimalisir resiko seperti menimbulkan korban jiwa sejumlah petugas KPPS akibat kelelahan fisik dan mental akibat lamanya waktu serta beban penghitungan surat suara serta melakukan efisiensi atas biaya logistik Pemilu yang akan datang.

Dengan fokus pada beberapa permasalahan yang terjadi dalam Pemilu Serentak tahun 2019 tersebut, memunculkan sebuah permasalahan berikut, adakah sebuah metode baru yang dapat digunakan untuk meminimalisir resiko dan mengefisiensi biaya logistik pada penyelenggaraan pemilu legislatif yang akan datang?

## **METODE**

Penelitian ini merupakan penelitian empirik yang menggunakan metode *field research* (penelitian lapangan). Menurut Sugiyono (2010:2-3), secara ilmiah dapat diartikan sebagai cara untuk mendapatkan data yang valid dengan tujuan dapat ditemukan, dibuktikan, dan dikembangkan suatu pengetahuan tertentu sehingga pada gilirannya dapat digunakan untuk memahami, memecahkan, dan mengatasi permasalahan. Dalam arti luas, metode *field research* (penelitian lapangan) merupakan cara atau prosedur yang sistematis dan terorganisasi untuk menyelidiki suatu masalah tertentu dengan maksud mendapatkan informasi untuk digunakan sebagai solusi atas masalah tertentu. (Ulber Silalahi, 2010:12-13)

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus (*case study*). Dimana secara terminologi pendekatan kualitatif bermakna tentang penelitian yang holistik dan sistematis yang tidak bertumpu pada pengukuran, adapun pengumpulan data adalah peneliti sendiri. Oleh karena itu sumber-sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berdasarkan atas hasil wawancara yang diberikan

kepada informan yang memahami fenomena tentang sesuatu yang dialami objek penelitian secara utuh dan deskripsi dengan bentuk kata-kata dan bahasa. (J. Moleong, 2007:6). Pada konteks khusus yang natural dengan menggunakan metode ilmiah.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Berdasarkan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, KPU adalah salah satu dari lembaga yang menyelenggarakan Pemilu. Pada Pemilu Serentak tahun 2019 lalu, penyelenggaraan Pemilu sangat berbeda dengan Pemilu yang terdahulu atau sebelumnya, dalam Pemilu kali ini menghadirkan lima pemilihan sekaligus mulai dari Presiden-Wakil Presiden, DPR RI, DPRD Provinsi dan Kabupaten/kota, dan DPD RI. Adanya lima pemilihan sekaligus tersebut, sesuai dengan aturan yang terdapat dalam paragraf 2 tentang Surat Suara Pasal 8 angka (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 15 tahun 2018 tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum mengharuskan KPU mencetak atau mengadakan 5 (lima) jenis surat suara Pemilu yang terdiri atas: 1. surat suara pemilihan umum bagi Presiden dan Wakil Presiden; 2. surat suara pemilihan umum bagi anggota DPR-RI; 3. surat suara pemilihan umum bagi anggota Dewan Perwakilan Daerah-RI; 4. surat suara pemilihan umum bagi anggota DPRD tingkat 1 (Provinsi); dan terakhir 5. surat suara pemilihan umum bagi anggota DPRD tingkat 2 (Kabupaten/Kota).



**gb1. Ilustrasi kertas suara di Pemilu tahun 2019**

Pengecualian pengadaan 5 (lima) jenis Surat suara tersebut sesuai ketentuan yang termuat dalam Pasal 8 angka (3) dan (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 15 tahun 2018 berlaku pada Propinsi DKI Jakarta, yang terdiri atas 4 (empat) jenis, yaitu: 1. surat suara pemilihan umum bagi Presiden dan Wakil Presiden; 2. surat suara pemilihan umum bagi anggota DPR-RI; 3. surat suara pemilihan umum bagi anggota Dewan Perwakilan Daerah-RI; dan terakhir 4. surat suara pemilihan umum bagi anggota DPRD Propinsi, selanjutnya surat suara pemilihan umum yang akan dipergunakan pada pemungutan suara luar negeri, hanya ada 2 (dua) jenis surat suara, yakni: 1. surat suara pemilihan umum bagi Presiden dan Wakil Presiden; dan 2. surat suara pemilihan umum bagi anggota DPR Daerah pemilihan Jakarta II. Namun demikian sesuai ketentuan yang ada dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 137 Tahun 2017 Tentang Kode Dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per-Propinsi, Kabupaten/Kota Dan Kecamatan Seluruh Indonesia, disebutkan bahwa Indonesia terdiri dari 34 Provinsi, maka dapat dipastikan bahwa ketentuan yang ada dalam pasal Pasal 8 angka (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 15 tahun 2018 yang banyak diterapkan dalam pelaksanaan pemilu tahun 2019 lalu. Dan sudah barang tentu hal tersebut akan memakan banyak biaya logistik baik dari segi biaya cetak surat suara, pendistribusian surat suara hingga biaya perekrutan petugas yang ada di KPPS masing-masing wilayah dan lain sebagainya.

Pengadaan 5 (lima) jenis surat suara saat penyelenggaraan pemilu tahun 2019 lalu dirasa kurang efisien dari beberapa sudut pandang.

Utamanya untuk surat suara pada pilihan legislatif (pileg) yang terdiri atas tiga (3) surat suara pileg, yakni untuk pileg tingkat DPRD Kabupaten/kota (Tingkat II), DPRD provinsi (Tingkat I) dan DPR RI (Tingkat Pusat). Seperti yang diketahui bersama, mengacu pada aturan untuk daerah pemilihan (dapil) pileg DPR khususnya, baik ditingkat II, I maupun pusat, di dalam undang-undang nomor 7 Tahun 2017, ditetapkan dapil DPR RI (pusat) meliputi provinsi, kabupaten/kota, atau gabungan kabupaten/kota, sedangkan penetapan cakupan wilayah dapil dan jumlah alokasi kursi untuk tiap dapil provinsi ditentukan oleh DPR RI yang tercantum dalam lampiran IV undang-undang. Sementara daerah pemilihan DPRD kabupaten/kota, sesuai yang termuat undang-undang nomor 7 Tahun 2017 telah ditetapkan meliputi kecamatan atau gabungan kecamatan. Artinya bahwa dalam hal ini ada sebuah celah yang bisa dilakukan dalam melakukan efisiensi atas penggunaan 5 (lima) jenis surat suara saat penyelenggaraan pemilu serentak, dengan cara menyederhanakan penggunaan 5 (lima) jenis surat suara menjadi 3 (tiga) jenis surat suara. Lebih tepatnya penyederhanaan surat suara pemilu DPR (DPRD tingkat II, I dan RI) dari 3 (tiga) jenis surat suara disederhanakan menjadi 1 (satu) jenis surat suara, sehingga total surat suara pemilu serentak yang akan diselenggarakan di tahun 2024 menjadi hanya 3 (tiga) jenis surat suara, yakni 1 surat suara untuk surat suara paket pileg tingkat II, I dan Pusat (RI), 1 surat suara untuk pileg DPD dan 1 surat suara untuk capres dan wapres.

Tentunya langkah penyederhanaan atas surat suara pileg DPR tersebut mutlak diperlukan peran dari partai politik sebagai pengusung calon legislatif (caleg) yang akan menduduki posisi anggota dewan pada DPRD tingkat II, I dan RI. Karena sudah pasti peran sebuah partai politik sangat signifikan dalam hal pengaturan pencalonan, terutama dalam hal pengaturan dan penentuan nomor urut serta daerah pemilihan (dapil) yang akan disematkan pada masing-masing caleg saat berkompetisi pada pemilu legislatif. Ketentuan mengenai nomor urut maupun definitif dari dapil ini

dimuat dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 20 tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota pasal 1 angka (24 dan 26) tentang Daftar Calon Sementara Anggota DPR dan Daftar Calon Tetap Anggota DPR yang didalamnya wajib memuat nomor urut Partai Politik, nama Partai Politik, tanda gambar Partai Politik, nomor urut calon, pas foto calon, nama lengkap calon, jenis kelamin dan kabupaten/kota atau kecamatan tempat tinggal calon. Serta definitif dari dapil yang ada dalam ketentuan pasal 1 angka (25) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 20 tahun 2018, disebutkan bahwa Daerah Pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Dapil merupakan wilayah administrasi pemerintahan atau gabungan wilayah administrasi pemerintahan atau bagian wilayah administrasi pemerintahan yang dibentuk sebagai kesatuan wilayah/daerah berdasarkan jumlah penduduk untuk menentukan alokasi kursi sebagai dasar pengajuan calon oleh Pimpinan Partai Politik, dan penetapan calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

Otoritas peran partai politik tersebut dapat terlihat nyata saat membuat aturan internal partai dalam menentukan tahapan-tahapan perekrutan pendaftaran caleg, mulai dari tahap penjaringan, tahap penyaringan hingga tahap penentuan atau penetapan caleg. Dalam membuat aturan pendaftaran, khususnya di tahap penjaringan, setiap partai politik biasanya lebih mengutamakan terlebih dulu para kader atau pengurus partainya, baik ditingkat anak ranting (yang ada ditingkat dusun/RW), ranting (tingkat desa/kelurahan, Pengurus Anak Cabang/PAC (tingkat kecamatan), Dewan Pimpinan Cabang/DPC (tingkat kabupaten/kota), Dewan Pimpinan Daerah/DPD (tingkat provinsi) dan Dewan Pimpinan Pusat/DPP (tingkat



pusat). Pada tahap penjaringan ini, tidak menutup kemungkinan, sebuah partai politik juga membuka pendaftaran bagi caleg yang non kader, misalkan tokoh masyarakat atau yang dikenal sebagai *public figure*, dari semua segmen, baik professional maupun akademisi dan lain sebagainya. Selanjutnya setelah dilakukan tahap penjaringan, biasanya partai politik akan melanjutkan ke tahap penyaringan dan terakhir adalah tahap penentuan atau penetapan caleg yang dipastikan akan berkompetisi pada perhelatan pesta demokrasi atau pemilu legislatif nantinya.

Selanjutnya, dalam menjalankan mekanisme penentuan nomor urut maupun dapil, biasanya partai politik melakukan secara silang maupun berdasarkan susunan hirarki kepengurusan (Ketua, Sekretaris dan Bendahara) partai politik dimasing-masing tingkat kepengurusan daerah. Contoh sistem silang pemberian nomor urut untuk caleg yang akan berkonteslasi pada DPRD tingkat II, nomor urut 1 diberikan kepada ketua pengurus partai tingkat kabupaten (DPD), selanjutnya untuk nomor urut 2 diberikan kepada ketua pengurus partai tingkat kecamatan (PAC) dan seterusnya. Nomor urut juga ditentukan oleh ketersediaan jumlah kursi yang ada pada masing-masing dapil, misal dalam suatu dapil tertentu hanya ditentukan 9 kursi caleg saja, maka sudah pasti nomor urut yang ada pada dapil tersebut hanya nomor urut 1 sampai 9. Dampaknya apabila pada dapil tersebut ada 15 caleg yang mendaftar, maka kembali menjadi otoritas partai untuk mengeliminasi 6 caleg yang telah mendaftar sebagai caleg pada dapil tersebut. Setelah nomor urut dan dapil ditetapkan pada seorang caleg serta di daftarkan ke KPU, maka sudah barang tentu telah diketahui siapa caleg pemegang nomor urut 1, 2, 3 dan seterusnya baik yang ada di tingkat DPRD Kabupaten/kota (Tingkat II), DPRD provinsi (Tingkat I) dan DPR RI (Tingkat Pusat) beserta dapilnya.

Kembali pada persoalan penyederhanaan surat suara pemilu DPR (DPRD tingkat II, I dan RI) dari 3 (tiga) jenis surat suara disederhanakan menjadi 1 (satu) jenis surat suara diatas, jika metode penyederhanaan ini

bisa diterima dan dijalankan oleh partai politik maupun dijadikan sebagai suatu acuan alternatif oleh badan penyelenggara pemilu, maka hal tersebut tentunya akan berdampak, khususnya bagi partai politik itu sendiri dan kinerja KPU selaku salah satu badan penyelenggara pemilu.

### **1. Dampak bagi Partai Politik**

Yang terjadi pada pemilu tahun 2019 lalu, adanya persamaan nomor urut, dapil dan partai pengusung atau kendaraan politik masing-masing caleg tidak menjamin adanya persamaan perolehan suara yang diperoleh dan hasil yang sama pada saat dilakukannya penghitungan suara. Tentunya hal ini karena dipengaruhi oleh banyak faktor, salah satunya adalah adanya tiga kartu suara, yaitu suara pemilu legislatif yang ada pada DPRD Kabupaten/kota (Tingkat II), DPRD provinsi (Tingkat I) dan DPR RI (Tingkat Pusat). Padahal dalam praktiknya, utamanya saat dalam masa kampanye, baik caleg dengan nomor urut dan dapil yang sama saling berkonsolidasi untuk sama-sama saling mengkampanyekan, namun fakta yang terjadi saat pemilu tahun 2019 lalu banyak caleg, khususnya yang berkompetisi pada pemilu legislatif DPRD tingkat II tidak memperoleh hasil yang sesuai dengan yang telah dilakukannya dalam masa kampanye. Artinya bahwa konsolidasi antar caleg dengan nomor urut dan dapil yang sama tidak berjalan sebagaimana mestinya, meskipun berada dalam naungan partai politik yang sama. Disini peranan metode ini sangat diperlukan untuk membuat perubahan atas fakta yang terjadi pada pemilu tahun 2019 lalu, karena metode ini berupaya untuk menyederhanakan surat suara pemilu DPR (DPRD tingkat II, I dan RI) menjadi 1 (satu) jenis surat suara, maka metode ini mewajibkan untuk menjalankan kinerja paket murni antar caleg DPR baik yang berkompetisi di tingkat daerah, provinsi maupun pusat. Dengan mengacu pada aturan tentang daerah pemilihan yang telah diatur dalam undang-undang nomor 7 Tahun 2017, tidak berlebihan kiranya bila sistem paket murni ini diterapkan seyogyanya partai politik secara otomatis memberikan instruksi kepada setiap caleg yang memiliki nomor urut sama

dan dapil yang saling berkorelasi atau terkait dan berada dalam satu paket untuk selalu berkonsolidasi, baik dari visi misi yang akan dikampanyekan pada dapilnya, dari sisi biaya logistik kampanye yang akan dikeluarkan hingga strategi yang akan dipakai saat kampanye nanti dan tentunya satu hal yang perlu ditekankan adalah sebuah komitmen yang kuat antar caleg yang ada dalam 1 paket yang sama. Sebagai gambaran, misalkan A adalah seorang caleg tingkat DPR RI dengan nomor urut 1 dan Dapil Jawa Timur VI berpasangan dengan B seorang caleg tingkat DPRD I dengan nomor urut 1 dan Dapil Jawa Timur VI berpasangan dengan C, D, E dan F yang merupakan caleg tingkat DPRD II dengan dapil Tulungagung, Kabupaten dan Kota Blitar, Kabupaten dan Kota Kediri.

Lalu bagaimana dengan caleg tingkat DPRD II yang tidak memiliki nomor urut yang sama ditingkat DPRD I dan tingkat DPR RI? inilah yang menjadi satu kelemahan atas sistem paket murni ini, namun kelemahan tersebut bukan berarti tanpa solusi, bagi caleg yang tidak memiliki nomor urut yang sama ditingkat DPRD I dan tingkat DPR RI bisa saja diberikan opsi atau pilihan untuk bergabung dengan paket caleg yang sudah ada atau berdiri sendiri, namun tentunya surat suara tetap jadi 1 dalam surat suara pileg DPR yang sudah disediakan oleh KPU.

Adapun beberapa keuntungan yang akan diperoleh jika sistem paket murni ini diterapkan adalah adanya konsolidasi yang kuat antar caleg dengan nomor urut dan dapil yang sama yang secara otomatis akan menciptakan kondisi simbiosis mutualisme atau saling menguntungkan, sehingga antar caleg akan saling mengkampanyekan caleg yang ada dalam 1 paket tersebut. Selanjutnya sudah barang pasti hal tersebut akan berdampak pada besar kecilnya biaya logistik pemilu yang ditanggung oleh para caleg yang ada dalam satu paket itu, secara otomatis biaya logistik pemilu ditanggung secara bersama.

## **2. Dampak Bagi Negara dan Badan Penyelenggara Pemilu**

Sistem paket murni adalah sebuah gagasan metode yang muncul dengan latar belakang adanya beberapa persoalan yang terjadi pada pemilu tahun 2019 lalu, seperti persoalan banyaknya jumlah penggunaan 5 (lima) kertas suara yang menjadi penyebab adanya kesulitan teknis yang terjadi setelah dilakukan penghitungan perolehan suara, yang berdampak pada beban petugas TPS yang harus mengelola penyelenggaraan pemungutan suara serta lamanya waktu dan beban penghitungan surat suara sehingga menimbulkan korban jiwa yang dialami oleh sejumlah petugas KPPS di beberapa daerah akibat kelelahan fisik dan mental. Dengan diterapkannya sistem paket murni ini, diharapkan realisasi penyederhanaan penggunaan 5 (lima) surat suara menjadi 3 (tiga) menjadi nyata, sehingga hal ini akan berdampak pada efisiensi biaya logistik percetakan surat suara dan pendistribusian pada daerah-daerah pemilihan yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Tentunya penyederhanaan surat suara ini juga berdampak pada beban petugas TPS yang lebih ringan dibanding saat penyelenggaraan pemilu tahun 2019 lalu, sehingga tidak ada lagi permasalahan lamanya waktu dalam melakukan perhitungan suara yang secara otomatis berpengaruh pada kelelahan fisik dan mental sejumlah petugas KPPS di beberapa daerah.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

Beberapa persoalan yang terjadi pada pemilu serentak tahun 2019 lalu menimbulkan beberapa permasalahan dan persoalan di lapangan yang membutuhkan perhatian khusus. Dengan berfokus pada salah satu penyebab terjadinya persoalan yang ada di lapangan, yaitu penggunaan 5 (lima) surat suara, penulis mencoba untuk menawarkan satu alternatif yang dapat digunakan sebagai acuan atau sumbangsih masukan dalam merumuskan kebijakan-kebijakan terkait penyelenggaraan pemilu serentak yang akan datang. Adalah penerapan sistem paket murni, metode yang ditawarkan sebagai gagasan baru, yang mana apabila metode ini diterapkan, setidaknya

ada dua subyek yang akan merasakan dampaknya. Pertama, Partai politik selaku penentu nomor urut dan nomor dapil yang akan dipakai oleh caleg, keuntungan adanya konsolidasi yang kuat antar caleg dengan nomor urut dan dapil yang sama yang menciptakan kondisi simbiosis mutualisme atau saling menguntungkan, secara otomatis biaya logistik pemilu bisa ditanggung secara bersama. Kedua, Negara dan Badan Penyelenggara Pemilu, penyederhanaan penggunaan 5 (lima) surat suara menjadi 3 (tiga) akan berpengaruh pada efisiensi biaya logistik percetakan surat suara dan pendistribusianya, dengan penyederhanaan tersebut secara otomatis beban petugas TPS lebih ringan, sehingga tidak ada lagi permasalahan lamanya waktu dalam melakukan perhitungan suara dan hal tersebut akan meminimalisir adanya kemungkinan resiko kelelahan fisik juga mental sejumlah petugas KPPS di beberapa daerah. Sistem paket murni ini dimunculkan dengan harapan bisa memberikan manfaat yang cukup besar, sumbangsih pemikiran yang bisa menjadi sebuah alternatif pijakan dalam mengeluarkan kebijakan baru terkait penyelenggaraan pemilu serentak yang akan datang.

Adanya beberapa kelemahan atas sistem paket murni ini adalah hal yang wajar, sistem paket murni ini masih sangat perlu untuk disempurnakan terlebih terkait dengan teknis maupun tata cara penerapannya di lapangan.

#### **DAFTAR RUJUKAN**

- Aswari, A. (2018). Peran Ganda Administrator sebagai Mediator dalam Sengketa Transaksi Ponsel Bekas secara Online. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 12(3), 259-274. DOI: [0.30641/kebijakan.2018.V12.259-274](https://doi.org/10.30641/kebijakan.2018.V12.259-274)
- Sugiyono, (2010). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Silalahi, U. (2010). Metode Penelitian Sosial. Bandung: Refika Aditama.

Moleong, L. J. (2007). Metodologi Kualitatif Edisi Revisi. Bandung: Rosdakarya.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 15 tahun 2018 tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 20 tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 137 Tahun 2017 Tentang Kode Dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per-Provinsi, Kabupaten/Kota Dan Kecamatan Seluruh Indonesia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.